



BUPATI MERAUKE,

PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI MERAUKE

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal maka dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi satuan pendidikan nonformal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non formal di Kabupaten Merauke;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55876) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Merauke;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN MERAUKE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lainnya selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan selanjutnya disebut UPTD Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas pendidikan kabupaten.

3. Satuan Pendidikan nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Program Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
6. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten atau sebutan lainnya selanjutnya disebut dinas pendidikan adalah perangkat daerah kabupaten yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten di bidang pendidikan berdasarkan atas otonomi dan tugas pertambuan.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pimpinan dinas pendidikan dan pengajaran.

BAB II ALIH FUNGSI SKB MENJADI SATUAN PNF

Pasal 2

- (1) SKB pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai satuan PNF Merauke.
- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kabupaten Merauke.
- (3) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengelola dan menyelenggarakan program PNF di wilayah Kabupaten Merauke.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF Merauke menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan program PNF;
 - b. Pengembangan model/program PNF; dan
 - c. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. PNF berupa pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan PNF lain yang diperlukan masyarakat.
 - b. PAUD dengan bentuk layanan taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan/atau PAUD sejenis;

(2) Satuan...

- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) paling sedikit melaksanakan:
- a. Satu bentuk layanan PAUD
 - b. Satu bentuk layanan pendidikan keaksaraan;
 - c. Satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan; dan
 - d. Satu bentuk layanan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- (3) Penyelenggaraan model/program PNF sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. Evaluasi dampak program PNF yang diselenggarakan;
 - b. Pengembangan model pembelajaran/kurikulum/program PNF yang diselenggarakan; dan
 - c. Uji terap model pembelajaran/kurikulum/program PNF.
- (4) Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. Pelaksanaan program percontohan pengelolaan dan penyelenggaraan PNF bagi masyarakat;
 - b. Pembangunan kemitraan dengan masyarakat untuk menunjang pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF;
 - c. Pembangunan budaya baca masyarakat;
 - d. Pembangunan masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
 - e. Program lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib mengelola data pokok pendidikan.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:
- a. Kepala
 - b. Urusan tata usaha
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional Pamong belajar yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Satuan PNF.
- (3) Urusan tata usaha melaksanakan tugas administrasi satuan PNF.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF.
- (5) Struktur organisasi satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke;
- (2) Kepala...

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola dan menyelenggarakan tugas dapat mengelompokkan jabatan fungsional menjadi kelompok kerja sesuai jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (3) Kepala, Urusan tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib:
- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal satuan PNF;
 - Melaksanakan pengawasan melekat; dan
 - Melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL SATUAN PNF

Pasal 6

- Satuan PNF menetapkan standar pelayanan minimal untuk setiap jenis program yang diselenggarakan.
- Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pijak pengembangan satuan PNF menjadi satuan PNF terakreditasi.

BAB V PEMBIAYAAN SATUAN PNF

Pasal 7

Pembiayaan Satuan PNF bersumber dari:

- APBD Kabupaten Merauke
- APBD Provinsi Papua
- APBN
- Masyarakat dan atau sumber lain yang sah

Pasal 8

Satuan PNF dapat memungut biaya peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Satuan PNF mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.


Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 13 Mei 2016

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
FREDERIKUS GEBZE

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 13 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
DANIEL PAUTA

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEPH B. GEBZE, SH., LLM
19760202/200312 1004